



**REVIUW RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021-2026**



Dirumuskan dan disusun :
Oleh Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Puduk
Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026

P U D A K



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO KECAMATAN PUDAK

Jalan Raya Pulung Puduk 17 Telp/Fax. 0352 – 579 002

PUDAK

KEPUTUSAN CAMAT PUDAK
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188//405.32.21/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021-2026

CAMAT PUDAK KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 89 ayat (1), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan PUDAK Tahun 2016-2021 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puduk berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;



10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6332)
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 80)
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 157)



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2017 nomor 1312
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2010 Nomor 6
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 02 tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogotahun 2021 - 2026;
 22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor: 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 nomer 6)
 23. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 nomor 2
 - : 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2019 nomor 4)
- Keputusan Camat Puduk nomor 188.4/18/405.30.09/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Rencana Strategis Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.
- KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Puduk yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Puduk yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.



- KETIGA : Naskah Rencana Strategis Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PUDAK
Pada Tanggal : 14 Oktober 2021





KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Rencana Strategis Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026 yang dilaksanakan sebagai media atau dasar pertanggung jawaban atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara periodik dan melembaga.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan di Kabupaten Ponorogo dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kabupaten Ponorogo dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pudak ini sangat mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut, besar harapan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Kecamatan Pudak Kabupaten



Ponorogo sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Ponorogo dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Ponorogo yaitu ‘
MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT ‘

Pudak, 24 September 2021



SUNARYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 196906161998031008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya SKPD	20
1. Sumber Daya Manusia	20
2. Sarana Prasarana	21
3. Sumber Daya Lainnya	22
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	40
1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal	40
2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal	41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis	44



BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo	46
	4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo	48
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	54
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	62
BAB VII	PENUTUP	66



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2015	32
TABEL 2.2	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 - 2015	35
TABEL 4.1.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	50
TABEL 5.1.	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo	57
TABEL 6.1.	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	64



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD	3
GAMBAR 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo	19
GAMBAR 2.2	Peta Kecamatan Pudak	24



DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/788/405.30.9/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016.
2. Keputusan Camat Pudak Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/...../405.02.02/2016 tanggal 23 Pebruari 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan keleluasaan dan sebagian besar kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan tersebut adalah dalam hal kewenangan untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan rencana SKPD.

Terkait dengan Penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra SKPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan adalah sebagai berikut :

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan :
pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;


- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Pudak Kabupaten Ponorogo selaku kepala SKPD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappeda Kabupaten Ponorogo.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dan RENSTRA SKPD





Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 14. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi



- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026;
 20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016);
 21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo;
 22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 7 tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJD) Propinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2019 nomor 5 seri D)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 6 tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2010 nomor 6)
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2012 nomor 2)
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan Organisasi ,Uraian tugas , Fungsi dan Tata kerja Kecamatan



26. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 48 tahun 2019 tentang tabel penyempirnaan indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ponorogo
27. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 52 tahun 2019 tentang indikator Kinerja Utama .
28. Keputusan Camat Pudak Kabupaten Ponorogo Nomor : 188/...../405.02.02/2016 tanggal 14 Oktober 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 - 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 adalah:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

Adapun tujuannya adalah :

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam menentukan prioritas program dan



- kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten Ponorogo, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
 - d. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
 - e. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

D. Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Kecamatan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan, bahwa Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai Pedoman Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ke Presiden. Rencana Strategis Kecamatan bersama Rencana Strategis SKPD lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. Rencana Strategis Kecamatan mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja Kecamatan.



Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi :
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan, dan
 - 1.4. Sistematika Penulisan.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO, berisi :
- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
 - 2.2. Sumber Daya SKPD,
 - 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD,
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
- BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi :
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD,
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
 - 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, Berisi :
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo,
 - 4.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo.
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Puduk berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.



Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinir penerapan dan penegakan ketentraman perundang-undangan;
- d. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkatan kecamatan;
- f. Melaksanakan kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan;
- g. Melaksanakan tugas sesuai kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;



- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut

Susunan Organisasi

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan , terdiri dari :
 - 1.Sekretariat Kecamatan
 - 2.Seksi Tata Pemerintahan
 - 3.Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 4.Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 5.Seksi Kesejahteraan Masyarakat
 - 6.Seksi Pelayanan Umum dan
 - 7.Kelompok Jabatan Fungsional

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;



- e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepastakaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

- 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2. Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
- 3. Sub bagian pelayanan umum.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan program dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program keuangan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

3. Sub Bagian Pelayanan Umum

- a. Sub Bagian Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - 1) Menyiapkan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - 2) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;



- 3) Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
- 4) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
 - f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
 - g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
 - h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :



- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
- b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat; dan
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :



- a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan , susunan Organisasi ,Uraian Tugas , Fungsi dan Tata kerja Kecamatan.

Struktur Organisasi Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 nomor 6), Struktur Kecamatan terdiri dari :


- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - c) Sub bagian pelayanan umum.
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.



- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PUDAK





2.2 Sumber Daya SKPD

1



• **Sumber Daya Manusia**

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 13 (Tiga belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

➤ Eselon III a	:	1	orang
➤ Eselon III b	:	1	orang
➤ Eselon IV a	:	4	orang
➤ Eselon IV b	:	2	orang
➤ Staf	:	9	orang
JUMLAH			: 17 orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

➤ S-3	:	-	orang
➤ S-2	:	3	orang
➤ S-1	:	4	orang
➤ Sarjana Muda	:		orang
➤ SLTA	:	10	orang
➤ SLTP	:	-	orang +
JUMLAH			: 17 orang

Berdasarkan Golongan :

➤ Golongan IV	:	2	orang
➤ Golongan III	:	7	orang
➤ Golongan II	:	8	orang
➤ Golongan I	:	-	orang +
JUMLAH			: 17 orang

Berdasarkan Umur / Usia :

➤ Usia 30 – 35 tahun	:	2	orang
➤ Usia 36 - 40 tahun	:	5	orang
➤ Usia 41 - 45 tahun	:	3	orang
➤ Usia 46 - 50 tahun	:	3	orang



➤ Usia 51 - 55 tahun	:	4	orang
➤ Usia > 56 tahun	:	0	orang +
JUMLAH	:	17	orang

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Puduk untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf.

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa **masih terbatasnya sumber daya** yang ada di Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Sarana Prasarana

Sebagai penunjang operasional kelembagaan, Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan gedung, alat transportasi, peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun inventaris kantor sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KONDISI			KET
				B	KB	RB	
1	Tanah Bangunan		1	1			
2	Kursi biasa	Faliaz	3	3			
3	Meja Tulis	Lokal	10	4	6		
4	Meja Komputer	Aztec	2	2			
5	Kursi plastik	osio	20	20			
6	Kursi Putar						
7	stabilisator	niko	2				



7	Komputer	HP	3	1	2		
8	CPU	HP	3	2	1		
9	Printer	Canon/HP	4	4			
10	Meja kerja		3	3			
11	Kain panel	korden					
12	Almari kayu	kayu	3	3			
13	Note book	Tosiba / samsung	3	3			
14	Tape Recorder	Road master	1	1			
15	Monitor	samsung	1	1			
16	Printer	canon	2	2			
17	UPS	Inforce /650 VA	4	4			
18	Kursi tamu		2	2			
19	Kursi rapat		60	60			
20	Meja rapat	kayu	5	5			
21	Telepon	Ten	1		1		
22	Mesin Ketik	Oli Vetti	1		1		
23	Kamera elektronik	nikon	1	1			
24							

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Puduk sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada. Diharapkan ada peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Lainnya

Kecamatan Puduk merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, Kecamatan Puduk terletak di ketinggian 800 meter sampai dengan 374 meter dipermukaan laut dengan luas



wilayah 59,591 Km² yang secara administratif terbagi dalam 6 Desa, 19 Dusun, 80 Rukun Tetangga (RT) dan 31 Rukun Warga (RW). Adapun Desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut:

1. Desa Bareng
2. Desa Tambang
3. Desa Krisik
4. Desa Pudak kulon
5. Desa Pudak wetan
6. Desa Banjarejo

Batas fisik wilayah Kecamatan Pudak :

Batas fisik : Sebelah utara : Kabupaten Nganjuk
Sebelah timur : Kabupaten Trenggalek
Sebelah selatan : Kecamatan Sooko
Sebelah barat : Kecamatan Pulung





Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Pudak sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sejumlah 9268 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 4533 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 4735 Jiwa.

Potensi Wilayah Kecamatan Pudak

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Pudak. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Pudak adalah sayur mayur dan susu sapi . Sedangkan potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Pudak serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Pudak antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif
3. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
4. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.



5. Terdapat beberapa sektor pariwisata diantaranya Air Terjun coban lawe yang terdapat di desa Krisik dan Tanah goyang di Desa Pudak wetan

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat ketrampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya Masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan menjelaskan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Salah satu tugas Kecamatan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pudak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pudak dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran



- Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai
- Tercapainya SDM yang Berkualitas dalam Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
- Tercapainya Kinerja Aparatur
- Tercapainya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
- Tercapainya perencanaan pembangunan
- Meningkatnya Peran Pemerintah Kecamatan dalam mensukseskan Program Pemerintah

Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Pudak memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;
7. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas pemungut di desa;
8. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan
9. Pembinaan dan membenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Pudak
10. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;



11. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
12. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Pudak tiap hari Senin;
13. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
14. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
15. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Pudak;
16. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
17. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
18. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
19. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
20. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;



3. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Pudak;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
2. Monitoring penyaluran Jamkesmas;
3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
9. Membantu penanganan masalah masalah sosial dan Bencana Alam



Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pudak periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2010-2015 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2010-2015 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :





Tabel T-C 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2021- 2026

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARG ET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependudukan			100	71	73	83	87	88	82	83	95	87	139	115	114	115	100	158
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi			100	69	72	73	78	65	88	92	94	78	107,7	128	128	129	100	166
3	Persentase Hasil koordinasi yang ditindak lanjuti dalam bidang : a.Pemerintahan b.Pemberdayaan Masyarakat c.Ketentraman d.Kesejahteraan Masyarakat			100	67	67	67	67	267	67	67	67	67	166,7	100	100	100	100	62



*Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*

4	Persentase Desa yang meningkat skor IDM nya			100	-	33	33	100	67	-	33	33	100	266,7	-	101	101	100	398
5	Persentase jumlah rekomendasi HO yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	-	-	33	100	67	-	-	33	100	66,7	-	-	101	100	100
6	Persentase jumlah rekomendasi SKCK yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	73	83	83	87	123	85	96	96	87	154	116	116	116	100	125
7	Persentase jumlah surat dispensasi nikah yang diterbitkan terhadap yang diajukan			100	67	73	85	89	60	75	82	96	89	86,5	112	112	112	100	144
8	Persentase jumlah Gakin Penerima Bantuan Beras terhadap jumla			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100	100	100	100	100
9						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana.

Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistimatis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang ingin diwujudkan, program - program yang dilaksanakan Kecamatan Pudak adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
4. Program Peningkatan disiplin dan pengembangan kapasitas sumber Daya Aparatur;
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pengelolaan

Pada tahun 2016-2021 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel berikut :



**Tabel T-C 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI					RATA-RATA	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGAR AN	REALISA SI
Belanja Tidak Langsung	657285942	742482500	776534	814003000	990390000	647156530	732482500	753170455	790578530	964302221	98,46	98,65	96,99	97,12	97,37	796139088	777538047
Belanja Langsung	104999100	150000000	195000000	235038178	268826500	104082685	135000000	189154169	216842670	267458758	99,13	90,00	97,00	99,49	99,49	190772756	182507656



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pudak.
3. Dana Desa yang telah diterima oleh desa mulai tahun 2015 belum sepenuhnya didukung oleh SDM yang memadai.
4. Perubahan pola pendekatan perencanaan pembangunan dalam RPJMD dengan pendekatan “*Money Follow Program*”.

Adapun peluang dalam pengembangan pelayanan pada Kantor Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
2. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Pudak untuk meningkatkan kinerja.



3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
4. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

1. Identifikasi Faktor-Faktor Internal

Setiap organisasi secara internal memiliki faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi bahkan menentukan keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuannya.

a. Faktor Kekuatan (Strenghts)

1. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tentang uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Peraturan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pudukj.
2. Pola kerja kecamatan Pudukj yang sistematis dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien dalam bentuk SOP yang diterbitkan oleh Camat atau Instansi terkait yang berkepentingan.
3. Adanya jaringan kerjasama antar unit kerja baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Masih terbatasnya pengetahuan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan di Kecamatan Pudukj sehingga dalam implementasinya masih kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya sumberdaya yang ada dalam hal ini pegawai/staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
3. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan yang ada.



4. Belum tersusunnya beberapa SOP (Standar Operasi dan Prosedur) pelaksanaan tugas di kantor sehingga ada beberapa pelayanan kepada masyarakat yang kurang optimal.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman.

a. Faktor Peluang (Opportunity)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 -2026.
8. Tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Pudakj untuk meningkatkan kinerja.
9. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
10. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan implementasi program pembangunan.
11. Pengelolaan Dana Desa secara langsung memberikan dampak positif dalam peran Kantor Kecamatan Pudak untuk meningkatkan kapabilitas aparatur desa melalui fasilitasi dan monitoring penggunaa Dana Desa



b. Faktor Ancaman (Threat)

5. Keterbatasan pendanaan tingkat Pemerintah Daerah, sehingga hasil Musrenbang tidak seluruhnya dapat terakomodasi dalam KUA PPAS maupun dalam RKA SKPD/RAPBD.
6. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsipatif.
7. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
8. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pudukj.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Visi :

“ Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat “

Misi :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang amanah , tangkas dan responsif

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Pudukj Kabupaten Ponorogo harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Pudukj Kabupaten Ponorogo yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.



Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pudakj sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki peran lintas sektoral dalam pewujudan visi – misi Kepala Daerah terpilih.

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pudakj antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, pelibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran



kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.

3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas
4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan UU Desa adalah:
 - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan UU Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pudak perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah “ **Meningkatkan Tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** “.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Seksi Administrasi Kependudukan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

- 1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Kependuduk

2. **Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan , Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator :

Prosentase Desa dengan tingkat Perkembangan Minimal Berkembang yang meningkat skor IDM nya.

Tujuan dan sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Pudak Kabu[paten Ponorogo tersebut pada table TC 25 berikut



TABEL TC 25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2016)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN (2021)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	73	73	64	70	82	86	90	Kecamatan Pudak
2	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan ,Kewilayahan dan Kemasyarakatan		2 Prosentase Desa yang meningkat skor IDM nya	70	70	70	70	72	75	80	Kecamatan Pudak



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo

Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo antara lain :

- a. Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang prima;
- b. Peningkatan Profesionalisme aparatur dan pemantapan pengelolaan manajemen kepegawaian yang mengacu pada kebutuhan pelayanan prima;
- c. Pemantapan struktur organisasi dan tata kelola Pemerintahan Daerah dan peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
- d. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Peningkatan Koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Oleh karena di dalam menetapkan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program/kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi



implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kebijakan yang dilakukan dalam sebagai implementasi dari strategi yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dengan pelayanan prima;
2. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja;
3. Meningkatkan layanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel;
4. Pemantapan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
7. Meningkatkan koordinasi dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel 5.1 berikut



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan adalah :

1. Untuk mencapai sasaran meningkatnya Pelayanan Masyarakat di Bidang administrasi kependudukan dan perijinan ditetapkan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan dan Program Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan. Program ini bertujuan untuk menerapkan sistim manajemen pelayanan prima dan mengupayakan mutu dan kualitas penyelenggaraan administrasi perkantoran.

Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan ATK
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



9. Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan
 12. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
 13. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
 14. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 15. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
 16. Penelitian / Penyampaian, Pengembalian dan Verifikasi SPPT / SPTS PBB-P2
 17. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
 18. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan
 19. Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
 20. Penyelenggaraan Peringatan HUT Kemerdekaan RI
2. Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Pemberdayaan terhadap Masyarakat Miskin ditempuh melalui Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten / Kecamatan / Desa.
Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan Peranan Wanita/PKK
 2. Sosialisasi Program Kerja dan Pembinaan ke Pemerintah Desa/Kelurahan
3. Untuk mencapai sasaran Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan ditetapkan melalui Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Evaluasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 2. Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa
 3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD



4. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan ditetapkan melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Implementasi program tersebut dalam kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
 3. Penyusunan Renja SKPD

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut dalam Tabel TC 27 berikut ini :





*Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2021*

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan kegiatan (Output	Data Capaian pada tahun awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	-	-	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	70	70		72		74		76		78				Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100 %	100 %	1.635.768.971	100 %	2.174.583.997,03	100 %	2.392.042.397,03	100 %	2.631.246.636,73	100 %	2.894.371.300,41	100 %	2.894.371.300,41	Kec. Pudak	Kec.Pudak
				Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kec. Pudak	Kec.Pudak
				Prosentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	100%	6.000.000	100%	6.600.000	100%	7.260.000	100%	7.986.000	100%	8.784.600	100%	8.784.600	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000	8 Dokumen	3.300.000	8 Dokumen	3.630.000	8 Dokumen	3.993.000	8 Dokumen	4.392.300	8 Dokumen	4.392.300	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	8 Dokomen	8 Dokomen	3.000.000	8 Dokumen	3.300.000	8 Dokumen	3.630.000	8 Dokumen	3.993.000	8 Dokumen	4.392.300	8 Dokumen	4.392.300	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	1.696.706.000	100%	1.866376.600	100%	2.053.014.260	100%	2.258.315.686	100%	2.484.147.254,60	100%	2.484.147.254,60	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 orang	17 orang	1.408.980.000	17orang	1.839.976.600	17 orang	2.023.974.260	17 orang	2.226.371.686	17 orang	2.449.008.854,60	17 orang	2.449.008.854,60	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan	5 Orang	5 Orang	18.000.000		19.100.000		20.000.000		22.000.000		23.746.100		24.746.100	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000	5 Dokumen	1.300.000	5 Dokumen	1.630.000	5 Dokumen	1.993.000	5 Dokumen	1.392.300	5 Dokumen	1.392.300	Kec. Pudak	Kec.Pudak



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2021*

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100%	100%	20.200.000	100%	21.100.000	100%	22.310.000	100%	23.641.000	100%	24.105.100	100%	25.105.100	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah aparatur yang menerima Pakaian Dinas	17 orang	17 orang	20.200.000	17 orang	21.100.000	17 orang	22.310.000	17 orang	23.641.000	17 orang	24.105.100	17 orang	25.105.100	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	120.943.201	100%	122.319.400	100%	123.251.340	100%	124.576.474	100%	125.576.474	100%	126.434.121	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	1 paket	1 paket	36.003.201	1 paket	37.000.000	1 paket	28.200.000	1 paket	29.620.000	1 paket	30.282.000	1 paket	31.282.000	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian	17 orang	17 orang	31.790.000	17 orang	32.000.000	17 orang	33.765.340	17 orang	34.241.874	17 orang	35.566.061,40	17 orang	37.566.061,40	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	1 paket	1 paket	5.310.000	1 paket	6.940.000	1 paket	7.634.000	1 paket	8.497.400	1 paket	9.547.140	1 paket	10.547.140	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	30 rapat	30 rapat	17.500.000	30 rapat	19.000.000	30 rapat	20.200.000	30 rapat	2.1620.000	30 rapat	22.282.000	30 rapat	29.282.000	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana barang milik daerah yang terpelihara	100%	100%	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.641.000	100%	14.641.000	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Pengadaan mebel	Jumlah mebelair yang di beli	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	11.000.000	1 paket	12.100.000	1 paket	13.310.000	1 paket	14.641.000	1 paket	14.641.000	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	31.000.000	100%	34.100.000	100%	37.510.000	100%	41.261.000	100%	45.387.100	100%	45.387.100	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1000 surat	1000 surat	3.000.000	1000 surat	3.100.000	1000 surat	3.420.000	1000 surat	2.662.000	1600 surat	2.928.200	1600 surat	2.928.200	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan listrik, telepon & internet	12 Laporan	12 Laporan	7.536.050	12 Laporan	8.200.000	12 Laporan	9.620.000	12 Laporan	10.282.000	12 Laporan	11.210.200	12 Laporan	12.210.200	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	3 unit	3 unit	2.096.000	3 unit	3.000.000	3 unit	3.470.000	3 unit	4.317.000	3 unit	5.248.700	3 unit	6.248.700	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100%	100%	91.863.000	100%	92.087.997	100%	93.596.797,03	100%	94.156.476,73	100%	95.872.124	100%	96.872.124	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 unit	5 unit	52.367.000	5 unit	52.500.997	5 unit	53.096.797,03	5 unit	54.606.476	5 unit	55.667.124	5 unit	56.667.124	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di perbaiki	1 unit	1 unit	36.400.000	1 unit	55.000.000	1 unit	60.500.000	1 unit	66.550.000	1 unit	73.205.000	1 unit	73.205.000	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah responden yang disurvei Pelayanan Publik	100 Responden	100 Responden	107.384.000	100 Responden	118.122.400	100 Responden	129.934.640	100 Responden	142.928.104	100 Responden	157.220.914,40	100 Responden	157.220.914,40	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Publik yang disusun	65%	65%	2.000.000	65%	2.200.000	65%	2.420.000	65%	2.662.000	65%	2.928.200	65%	2.928.200	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan	1 SPP, 41 SOP	1 SPP, 41 SOP	2.000.000	1 SPP, 41 SOP	2.200.000	1 SPP, 41 SOP	2.420.000	1 SPP, 41 SOP	2.662.000	1 SPP, 41 SOP	2.928.200	1 SPP, 41 SOP	2.928.200	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Prosentase Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100%	100%	35.384.000	100%	38.922.400	100%	42.814.640	100%	47.096.104	100%	51.805.714,40	100%	51.805.714,40	Kec. Puduk	Kec.Pudak
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	2 Orang	2 orang	30.800.000	2 orang	30.800.000	2 orang	30.800.000	2 orang	30.800.104	2 orang	30.800.000	2 orang	51.805.714,40	Kec. Puduk	Kec.Pudak



*Review Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2021*

			Kecamatan	Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan															
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	54.000.000	100%	59.400.000	100%	65.340.000	100%	71.874.000	100%	79.061.400	100%	79.061.400	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Prosentase hasil hasil koordinasi dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang di tindak lanjuti	100%	100%	54.000.000	100%	59.400.000	100%	65.340.000	100%	71.874.000	100%	79.061.400	100%	79.061.400	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	36 Dokumen	36 Dokumen	5.000.000	36 Dokumen	5.500.000	36 Dokumen	6.050.000	36 Dokumen	6.655.000	36 Dokumen	7.320.500	36 Dokumen	7.320.500	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD dan DD	6 desa	6 desa	5.000.000	6 desa	5.500.000	6 desa	6.050.000	6 desa	6.655.000	6 desa	7.320.500	6 desa	7.320.500	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Penerima jasa klinik hukum	1 Orang	1 Orang	12.000.000	1 Orang	13.200.000	1 Orang	14.520.000	1 Orang	15.972.000	1 Orang	17.569.200	1 Orang	17.569.200	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 kasus	1 kasus	3.000.000	1 kasus	3.300.000	1 kasus	3.630.000	1 kasus	3.993.000	1 kasus	4.392.300	1 kasus	4.392.300	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipasif	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	6 dea	6 desa	6.000.000	6 desa	6.600.000	6 desa	7.260.000	6 desa	7.986.000	6 desa	8.784.600	6 desa	8.784.600	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah PKK Aktif	6 desa	6 desa	23.000.000	6 desa	25.300.000	6 desa	27.830.000	6 desa	30.613.000	6 desa	33.674.300	6 desa	33.674.300	Kec. Pudak	Kec.Pudak
			JUMLAH				2.188.278.543		2.407.106.397,30		2.647.817.037,03		2.912.598.740,73		3.203.858.614,81		3.203.858.614,81		



*Reviuw Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo
Tahun 2021-2026*



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Pudak kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Pudak itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021- 2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.



Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Pudak yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kontribusi untuk mewujudkan Misi dalam RPJMD sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Ponorogo. Dengan demikian Kantor Kecamatan Pudak memiliki kontribusi terhadap banyak misi, hal ini karena tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pudak adalah bidang pelayanan. Adapun indikator kinerja Kecamatan Pudak untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam Tabel 6.1 berikut ini :





Tabel 6.1
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	84%	85%	85%	77,37%	87%	88%	89%
2	Persentase Desa yang meningkat skor IDM nya	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa



BAB VII PENUTUP

Renstra Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan arah pembangunan bagi Kecamatan Puduk untuk lima tahun ke depan. Dalam Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program, maupun Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Puduk guna memenuhi tuntutan Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) serta penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026, maka dengan ini diharapkan bisa menjadi acuan / pedoman bagi Kecamatan Puduk beserta jajarannya di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Dalam perencanaan, Renstra digunakan sebagai landasan penyusunan Renja dan RKA Kecamatan Puduk. Renstra juga dipakai sebagai bahan acuan penilaian kinerja serta bahan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Kecamatan Puduk. Dengan demikian maka diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien.

Puduk , 24 September 2021

